



PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Chubb Syariah

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Advertising Sign	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Advertising Sign
Jenis Produk	Asuransi Aneka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Advertising Sign adalah Produk Asuransi Syariah yang menjamin kerusakan material (<i>material damage</i>) dari Papan Reklame (<i>Billboard</i>) dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (<i>TPL</i>) atas obyek yang diasuransikan.
Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Advertising Sign	
Obyek Asuransi	Obyek asuransi dalam produk asuransi ini adalah Papan Reklame (<i>Billboard</i>)
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)
Manfaat Produk Asuransi Syariah Advertising Sign	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
Bagian 1 : Kerusakan Material : Kerugian atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan atau bagiannya yang dijelaskan dalam Ikhtisar, selama berada di Lokasi Risiko, yang disebabkan oleh: a) Kejadian eksternal yang tidak disengaja; b) Kebakaran, Sambaran petir, Ledakan eksternal, Pencurian, Bencana alam : Banjir, Badai, Angin topan,Hujan es, Tanah Longsor, Gempa bumi, Letusan gunung berapi, Tsunami.	
Bagian 2 : Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Pengelola akan memberikan ganti rugi kepada Peserta untuk semua jumlah yang secara hukum harus dibayar oleh Peserta dalam hal: a) cedera tubuh yang tidak disengaja (termasuk kematian) pada setiap orang sehubungan dengan Properti yang Diasuransikan; b) kehilangan atau kerusakan harta benda atau properti yang tidak disengaja.	
Biaya	
Biaya Polis = IDR 30,000.00 Biaya Materai = IDR 20,000.00 Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 20% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta	

Risiko	
<p>Risiko Klaim Ditolak Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa. b. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. c. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>	

Pengecualian
<p>PENGECUALIAN KHUSUS Bagian 1 :</p> <p>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sekering atau terbakarnya bola lampu dan/atau tabung yang disebabkan oleh arus pendek atau kerusakan atau kerusakan mekanis atau listrik lainnya; 2. perbaikan, pembersihan, pemindahan atau pemasangan, keausan, penyusutan atau kerusakan; 3. kerusakan tabung kecuali kacanya retak; 4. kelelahan, kepanasan, atau peregangan; 5. kondisi atmosfer. <p>Bagian 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap kerusakan atas harta benda milik atau dalam pengawasan atau di bawah kendali atau tanggung jawab Peserta atau setiap orang dalam pelayanan Peserta atau untuk ganti rugi yang diklaim berdasarkan Undang-Undang Kompensasi Pekerja; 2. luka-luka badan seseorang baik anggota Keluarga Peserta atau orang yang terlibat dalam dan dalam pelayanan Peserta. <p>PENGECUALIAN UMUM Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari atau untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian konsekuensial bagaimanapun penyebabnya; 2. Setiap kerugian kecelakaan atau kerusakan dan/atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang terjadi melalui atau sebagai akibat dari tindakan perang atau setiap de facto menyatakan perang, tindakan invasi atau musuh asing-bahkan di Indonesia bukanlah salah satu dari kekuatan-permusuhan yang berperang (apakah perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, sabotase, tindakan teroris, kerusuhan, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, penutupan pekerja, efek dari mesin perang, gangguan politik atau lainnya, revolusi atau militer atau merampas kekuasaan, pelaksanaan atau kelalaian suatu tindakan dalam pelaksanaan yang benar atau salah dari suatu peraturan tindakan perintah oleh polisi yudisial sipil militer Indonesia atau asing atau otoritas atau organisasi politik, penyitaan, nasionalisasi, atau permintaan permintaan untuk tujuan militer atau polisi;

Pengecualian

3. Setiap tanggung jawab hukum atau apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kontribusi atau timbul dari;
 - a. Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir, dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - b. Bahan peledak beracun radioaktif atau bahan berbahaya lainnya dari rakitan nuklir bahan peledak atau komponen nuklirnya;
 - c. Setiap kerugian atau kerusakan dan/atau tanggung jawab akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta dan yang secara wajar dapat diharapkan oleh Peserta dengan memperhatikan sifat dan keadaan dari tindakan atau kelalaian tersebut.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta PT XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Advertising Sign* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek asuransi : Billboard
- Lokasi Risiko : Jl. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat
- Dibuat Tahun : 2022
- Ukuran Reklame : - Panjang = 3 meter
- Lebar = 1 meter
- Tinggi (Tiang) = 7 meter
- Nilai Asuransi : - Kerusakan Material = IDR 300,000,000.00
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = IDR 300,000,000.00
- Periode asuransi : satu tahun

Perhitungan :

Rate 1.0% dengan rincian perhitungan kontribusi sebagai berikut :

Kerusakan Material	: IDR 300,000,000.00 x 0.342%	= IDR 1,026,000.00
TJH Pihak ketiga	: IDR 300,000,000.00 x 0.058%	= IDR 174,000.00
Pencurian	: IDR 300,000,000.00 x 0.50%	= IDR 1,500,000.00
Bencana alam	: IDR 300,000,000.00 x 0.050%	= IDR 150,000.00
No Safety	: IDR 300,000,000.00 x 0.050%	= IDR 150,000.00
Biaya polis & materai		= IDR 50,000.00
Total kontribusi		= IDR 3,050,000.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus 1 : (Klaim Kerusakan Material akibat Petir dan TJH Pihak Ketiga)

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk Papan Reklame yang terkena petir yang mengakibatkan rusak bagian atas dan beberapa bagian mengenai *roof panel* sebuah mobil yang melintas di lokasi.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi	= IDR 300,000,000.00	
Biaya Perbaikan Reklame	= - Kerusakan Material	= IDR 50,000,000.00
	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	= IDR 10,000,000.00
Risiko sendiri (deductible)	= - Kerusakan Material	= 10% dari Klaim
	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	= Nil
Klaim dibayar	= - Kerusakan Material	= IDR 50,000,000.00 - 10% dari Klaim = IDR 45,000,000.00
	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	= IDR 10,000,000.00
	Total	= IDR 55,000,000.00

Simulasi

Kasus 2 : (Klaim akibat Bencana Alam Angin Topan)

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk Papan Reklame yang roboh karena Angin Topan mengakibatkan rusak bagian panel atas dan tiang penyangga

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi = IDR 300,000,000.00

Biaya Perbaikan Panel dan Tiang = IDR 100,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = 10% dari Klaim

Klaim dibayar = IDR 100,000,000.00 - IDR 10,000,000.00 = IDR 90,000,000.00

Kasus 3 : (Klaim akibat No Safety / Risiko di tempat terbuka)

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk Papan Reklame yang roboh karena ditabrak Truck mengakibatkan kerusakan Pada Tiang dan struktur bagian bawah.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi = IDR 300,000,000.00

Biaya Perbaikan Tiang dan struktur bawah = IDR 150,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = 10% dari Klaim

Klaim dibayar = IDR 150,000,000.00 - IDR 15,000,000.00 = IDR 135,000,000.00

Kasus 4 : (Klaim akibat Pencurian)

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim akibat Lampu-Lampu Pada Panel Reklame yang hilang dicuri orang tak dikenal.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi = IDR 300,000,000.00

Biaya Penggantian Lampu = IDR 20,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = 10% dari Klaim

Klaim dibayar = IDR 20,000,000.00 - IDR 2,000,000.00 = IDR 18,000,000.00

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan dan Tata Cara	
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221- 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan
<p>I. Definisi-definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Syariah adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi. 2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 3. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah. 4. Pengelola adalah PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. 5. Peserta adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah. 6. Polis adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya. <p>II Prosedur dan Tata cara :</p> <p>1. Prosedur Klaim</p> <p>Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim b. Copy Polis c. Berita acara kronologis kejadian d. Dokumen pendukung yang relevan <p>2. Pembatalan Polis</p> <p>Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.</p> <p>Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.</p>

Informasi Tambahan

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujrah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Informasi Tambahan

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®